

PERAN BANK MUAMALAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Hais Dama
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

INTISARI

Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan akan perlunya revitalisasi komitmen pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang dicita-citakan.

Peran Bank Muamalat sebagai Bank syariah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif pengembangan bagi masyarakat khususnya yang membutuhkan pelayanan jasa Bank dengan pola syariah. Walaupun dalam kenyataannya kontribusi yang diberikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih tergolong sangat kecil.

Kata Kunci : Ekonomi Kerakyatan

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, kini pemerintah tengah giat melakukan pembenahan sendi-sendi perekonomian. Sektor ekonomi yang cukup mendapat prioritas adalah agrobisnis dan agroindustri. Sektor tersebut terbukti eksis disaat krisis yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Maka tidak berlebihan jika pemerintah memberikan prioritas yang sangat tinggi untuk terus mengembangkan sektor pertanian lengkap dengan segala fasilitas seperti :

- Kebijakan perkreditan yang lebih memprioritaskan berkembangnya berbagai fasilitas kredit program, khusus dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- Kebijakan yang menghindari praktek monopoli, antara lain dengan dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli;

Program rekondisi Perekonomian Indonesia setelah di guncang badai krisis selama kurang lebih empat tahun berjalan diantaranya adalah membangkitkan ekonomi rakyat yang berorientasi pada pemberdayaan segenap potensi bangsa, baik dari kalangan masyarakat yang sudah menekuni dunia usaha dengan berbagai jenis kelembagaan badan usahanya, maupun bagi pelaku usaha baru, baik yang terencana maupun yang "*kepepet*" karena kehilangan lapangan pekerjaan.

Dalam proses pembangunan ekonomi kita, diperlukan upaya peningkatan dan peranserta secara aktif, tidak hanya dari pelaku ekonomi yang sudah eksis, justru yang lebih penting lagi dari kalangan perbankan khususnya bank muamalat dan generasi muda yang relatif belum terlibat langsung dalam dunia usaha,

sehingga nantinya di harapkan kan mampu berkembang dan secara kongkrit dan sistematis mampu membantu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi rakyat dalam rangka proses pendemokrasian perekonomian bangsa Indonesia

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Menurut Muslimin Nasution, mantan menteri kehutanan dan perkebunan RI, mendefinisikan tentang ekonomi kerakyatan adalah: “Suatu sistem perekonomian parsitipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan”. (dalam buku Pembangunan Ekonomi Nasional, M. Dawam Raharjo cet, I, Juni 1997).

Berdasarkan devenisi diatas, maka secara operasional dapat dijabarkan bahwa ekoomi rakyat pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riel, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditunjukkan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang-orang atau kelompok tertentu.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak dikenal adanya pemusatan kekuasaan sumber daya alam maupun hasil-hasilnya, sehingga menimbulkan eksploitasi yang tidak adil, seperti yang ada pada konsep konglomerasi. Semua bentuk usaha yang ada dinegara kita seperti Koperasi, CV, PT, atau perusahaan perorangan, dapat menjalankan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kaidah-kaidah kerakyatan.

Dalam bentuk-bentuk badan usaha tersebut diatas, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang paling ideal dalam melanjutkan konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan prinsip usaha koperasi, yang antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat dilingkungannya ;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis dengan berlandaskan pada keputusan rapat anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota satu suara) tanpa memperhitungkan besarnya simpanan/kontribusi dan terhadap koperasi tersebut ;
3. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka, sdengan prinsip usaha dilakukan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota ;
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proporsional sebanding degan besarnya kontribusi jasa usaha dari masing-masing anggota.

Walaupun harus diakui bahwa citra koperasi saat ini umunya sudah tidak baik, karena tidak sedikit anggota masyarakat kita yang skeptis memandang kegiatan usaha koperasi, apa lagi menghadapi era pasar bebas. Namun demikian, koperasi yang merupakan wadah perekonomian rakyat sudah merupakan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari idiologi ekonomi bangsa Indonesia harus terus ditumbuh kembangkan agar benar-benar terwujud menjadi soko guru perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, pemerintah telah banyak memberikan dukungan dan komitmennya dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan peran koperasi dan usaha kecil dan menengah, antara lain kebijakan pemerintah mengenai skim kredit program dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan untuk koperasi dan usaha kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan 14 jenis kredit program yang sumber pendanaannya di biayai oleh dana pemerintah melalui fasilitas kredit likwiditas Bank Indonesia (BLBI)

Ke 14 Jenis kredit tersebut secara singkat dapat di sebut sebagai berikut : KUT (kredit Usaha Tani), Kredit Kepada Koperasi (Kkop), kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA), KKPA untuk tebu rakyat (KKPA-TR), KKPA PIR Trans kawasan timur Indonesia (KKPA-PIR-TRANS-KTI), KKPA tanag kerja Indonesia (KKPA-TKI), KKPA bagi hasil (KKPA Sariah), KPR-RS, Kredit Modal Kerja BPR/BPRS, Kredit Pengusaha Kecil dan Micro, Kredit Penerapan Uaha Tepat Guna TASKIN, Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), Kredit PenerapanTehnologi ProdukUnggulan Daerah, dan Kredit Taskin yang tergabung dengan koperasi.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kerakyatan dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, dimana hampir semua unsur bangsa ini telah sepakat bahwa upaya pemuliahan kegiatan ekonomi diberbagai sektor adalah merupakan prioritas untuk penyelesaian krisis secara menyeluruh.

Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat perbedaan yang sangat kontras antara prinsip ekonomi menurut islam dengan prinsip ekonomi konvensional. Dalam prinsip ekonomi konvensional dinyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sehingga muncul ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan input yang seminimal mungkin, untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia dan manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Sementara kebutuhan setiap manusia sebenarnya tidak lebih dari apa yang dapat dimakan dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu maka manusia tersebut termasuk orang-orang yang serakah yang memang tiada batasnya.

Dalam konsep ekonomi Islam, yang terbatas adalah waktu, dimana manusia diberi waktu (umur) yang terbatas. Oleh karena itu agar bisa memanfaatkan segala potensi alam dengan segala isinya semaksimal mungkin dalam waktu yang terbatas tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali bekerja keras.

Dalam sistem keuangan dan perbankan Islam memiliki konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya seperti yang di anjurkan oleh para ulama adalah, dengan memberlakukan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim bukan sekedar untuk transaksi komersial.

Menurut *Metwally*, Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien mungkin dan seoptimal mungkin dalam kegiatan produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama yang akan dipertanggung jawabkan diakhirat nanti,
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, prinsip ini didasari sunnah Rasulullah SAW. Bahwa “ masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api”
6. Seorang muslim harus takut pada Allah dan Akhirat (QS 2 : 281)
7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat, dimana zakat berfungsi sebagai alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang di tujukan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkannya.
8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya.

Peran Bank Muamalat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dalam perjalanan Bank Muamalat sejak awal pendiriannya sampai dengan sekarang ini yang sudah beroperasi selama hampir 14 tahun, Bank muamalat telah menyadari bahwa amanah yang diembannya adalah dalam rangka membantu menumbuh kembangkan ekonomi umat, yang notabene adalah usaha kecil yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka menjalankan amanah tersebut diatas, jajaran pengurus Bank Muamalat telah menetapkan misi-nya yaitu :

1. Turut berperan dan menunjang pembangunan Ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator bagi pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
2. Memberikan laba dan profit yang wajar bagi para pemegang sahamnya
3. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal
4. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Islam
5. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja.

Dalam bidang jasa keuangan peran bank muamalat telah berupaya untuk bisa berpera dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan mengalokasikan penyaluran dana pembiayaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, di samping ada juga sebahagian yang disalurkan untuk membiayai usaha besar. Kesemuanya itu dilakukan dengan menerapkan pola dan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan sumber dananya, peran Bank Muamalat dalam program pembiayaan ekonomi kerakyatan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa paket pembiayaan antara lain :

1. Pembiayaan Komersial

Berkaitan dengan sumber dana komersial sampai dengan saat ini Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha koperasi dan usaha kecil dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dll termasuk Propinsi Gorontalo yang penduduknya mayoritas Muslim. Adapun sektor usaha yang dibiayai melalui program ini adalah meliputi pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa, Dll.

Program penyaluran pembiayaan dalam kelompok tersebut di atas lebih diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, khususnya usaha yang sudah *establish*, bersifat *quick yielding*, dengan menerapkan pola pembiayaan bagi hasil (Mutharabah, atau musyarakah) dan atau jual beli (Murabahah)

2. Pembiayaan Program

Dalam rangka mengembangkan usaha kecil, baik yang tergabung kedalam wadah koperasi maupun badan usaha lainnya, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui Bank Indonesia untuk menyalurkan dana likwiditas pemerintah yang kesemuanya direalisasikan dengan menerapkn pola syariah, dalam bentuk :

- a. Kredit kepada Koperasi primer untuk Anggotanya (KKPA) ;
- b. Kredit kepada Koperasi (Kkop) ;
- c. Kredit Usaha Tani

Sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan kedaerah-daerah yang belum ada kantor cabang Bank Muamalat, maka program

penyaluran pembiayaan ini dikerja samakan dengan BPR syariah dimana BPR Syariah di tunjuk sebagai *Chanelling Agent* atau *Al-Wakil* (pihak yang mewakili) dari Bank Muamalat.

Pola pembiayaan ini memperluas suatu terobosan dalam rangka memanfaatkan dana likwiditas pemerintah yang selama ini disalurkan secara konvensional melalui bank-bank konvensional. Dan program ini dapat bersifat *low yielding* tetapi mempunyai manfaat ekonomis jangka panjang, dengan menerapkan pola pembiayaan bagi hasil (mutharabah atau musyarakah) atau dengan pola jual beli (murabahah).

3. Pembiayaan Berdasarkan Sumber Dana Amanah

Penyaluran dana yang sumber dananya yang berasal dari sumber dana Amanah lebih bersifat untuk memberdayakan kelompok pengusaha micro yang bergerak disektor informal, yang pada umumnya tidak *bankable* terutama dari segi persyaratan formalnya. Bagi Bank Muamalat, program ini merupakan wujud gerakan kepedulian membantu mengangkat martabat ekonomi umat. Hampir semua penyaluran pembiayaan ini menggunakan pola bagi hasil (mutharabah).

Adapun bentuk-bentuk penyalurannya adalah sebagai berikut :

a. Penyaluran ZIS dan Ashnaf (Amal, Shadaqah, Infak dan Wakaf)

Dalam setiap tahun buku Bank Muamalat biasanya menyisihkan zakat perusahaan sebesar 2,5% dari labanya setelah dipotong pajak. Disamping itu Bank Muamalat juga menyisihkan sebahagian laba (setelah pajak dan Zakat) untuk sumbangan dana sejahtera mandiri melalui MUI

Sebagai lembaga yang memposisikan diri menjadi instrumen pengumpulan ZIS dan Ashnaf dalam tahun 2005 Bank Muamalat telah berhasil mengumpul dana ZIS dan ashnaf dari masyarakat sebesar 833,62 Juta

b. Penyaluran Dana Dari IDF

Jenis Dana Yang dimaksud adalah sumber dana yang berasal dari Internasional Development Fund (IDF) Kuwait, yang dipercayakan pengelolaanya kepada Bank Muamalat, dana di peruntukkan pada para pedagang K-5 yang penyalurannya dilakukan melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

c. Program Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat.

Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan Unit Simpan Pinjam (UPS) Koperasi Syariah yang disalurkan melalui Lembaga Koperasi dan pra koperasi pondok pesantren (terbanyak di pulau jawa)

Sesuai dengan sistem perbankan syariah, Bank Muamalat sebagai suatu alternatif pilihan dalam sistem perbankan bagi masyarakat yang anti riba telah mencobe semaksimal mungkin agar dalam aktifitas penyaluran dananya lebih menitikberatkan pada sektor riil dan produktif, tidak hanya dalam hal

pendanannya saja, tetapi juga mencoba untuk berperan sebagai bussinis advisor bagi perkembangan dan kelangsungan usaha mitranya (nasabahnya).

Penutup

Pembangunan ekonomi rakyat sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan akan perlunya revitalisasi komitmen pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang di cita-citakan oleh para pendiri republik ini, seperti tertuang dalam pasal 27 dan pasal 23 UUD 1945.

Disamping itu, transformasi informasi dan pemikiran masyarakat yang semakin kritis menjadikan masyarakat semakin sadar akan berbagai aspek penting dalam kehidupan perekonomian nasional yang hingga kini belum terwujud kedalam suatu format yang dicita-citakan, seperti adanya berbagai bentuk kesenjangan baik secara sektoral maupun antar kelompok masyarakat dan kelompok jenis usaha maupun bidang usahanya.

Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan ekonomi kerakyatan ini membutuhkan suatu tatanan kebijakan yang secara nasional harus mendapat kesepakatan bersama dan secara operasional dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaannya.

Bank Muamalat sebagai bank syariah memberikan alternatif khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa bank dengan pola syariah. Walaupun kontribusi yang di berikan Bank Muamalat dalam upaya Pemberdayaan Ekoomi Rakyat masih tergolong sangat kecil jika di ukur dari kancah perekonomian nasional, namun jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan orientasinya terfokus pada sektor ekonomi kerakyatan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Syafi'i Antonio.2001. *Bank Syariah, Dari teori ke Praktek*,
M. Dawam Raharjo, 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional*, Cet I,
Syamsudin Djahmad, 1994. *Manajemen Koperasi*.
Said Sa'ad Marthon, 2004. *Ekonomi Islam, di tengah krisis Ekonomi Global*,
Zainul Arifin, 2002. *Dasar Manajemen Bank Syariah*.
Zainul Arifin, 2000. *Bank Syariah, (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*